

2013-14

007 00

NASKAH KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DENGAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG
KERJASAMA PENYELENGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI NERS

Nomor : 542/UN.12.1/DT/2014

Nomor: 10.322/UN.4/LS/05/2014

Pada hari ini JUMAT, tanggal 28, bulan MARET, tahun 2014, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama
Jabatan | : Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS
Plt. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| 2. Nama
Jabatan | : Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

PASAL 1

Ketentuan Umum

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama penyelenggaraan program pendidikan profesi Ners
2. Pendidikan profesi Ners dirancang berdasarkan peraturan penyelenggaraan program pendidikan profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

PASAL 2

Mahasiswa

Kerjasama ini terlaksana untuk mendukung mahasiswa program pendidikan profesi Ners yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan (S.Kep). Kerjasama ini baru terlaksana apabila mahasiswa telah selesai pendidikan akademik (Sarjana Keperawatan).

PASAL 3

Biaya Kuliah Program Pendidikan Profesi Ners dan Biaya Lain-lain

Seluruh biaya yang menyangkut program pendidikan profesi Ners dibebankan ke mahasiswa pihak pertama.

PASAL 4

Lama Studi, Tempat Program Pendidikan Profesi Ners

1. Program Pendidikan Profesi Ners dirancang dalam waktu 2 semester atau 1 tahun
2. Beban studi 36 SKS
3. Program Pendidikan Profesi Ners dilaksanakan di Rumah Sakit yang telah mempunyai kerjasama dengan Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran UNHAS.

PASAL 5

Kewajiban Program Studi Ilmu Keperawatan FK UNHAS

1. Menjaga baku mutu pelaksanaan proses pendidikan Ners
2. Menyediakan tenaga pembimbing yang berkualifikasi sesuai dengan minat studi
3. PSIK FK UNHAS mengangkat Dosen Luar Biasa dari dosen PSIK FK UNSRAT
4. Melakukan Placement Test dan Ujian - ujian lainnya yang berhubungan dengan Program Pendidikan Profesi Ners

PASAL 6

Kewajiban Program Studi Ilmu Keperawatan FK UNSRAT

1. Menjaga baku mutu pelaksanaan proses pendidikan Ners
2. Menyediakan tenaga pembimbing yang berkualifikasi sesuai dengan minat studi
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pada saat program pendidikan profesi Ners
4. Menyediakan dosen yang akan diangkat menjadi Dosen Luar Biasa PSIK FK UNHAS
5. Syarat-syarat kurikulum disamakan dengan kurikulum PSIK FK UNHAS

PASAL 7

Lain-lain

1. Kerjasama ini untuk memenuhi salah satu syarat ijin pembukaan Program Pendidikan Profesi Ners PSIK FK UNSRAT.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak melalui tim yang dibentuk masing-masing pihak.
3. Naskah kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal, 28 Maret 2014

PIHAK PERTAMA

Plt. Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Sam Ratulangi Manado



Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS
NIP. 195804291984031006

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin Makassar



Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS
NIP.195510191982031001

Mengetahui,

Plt. Rektor
Universitas Sam Ratulangi Manado



Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS
NIP. 195804291984031006

Rektor
Universitas Hasanuddin Makassar



Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi
NIP. 195008311978031004